

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 14/KA.01.02/JI-01/06/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11/KA.01.02/JI-01/12/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip;
- b. bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip;
- c. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kot (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
- 6. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
- 7. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
- 8. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
- 9. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penilai Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Ketua

- Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.

2. Sekretaris

- Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
- Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip.

3. Anggota

- Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
- Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
- Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian;
- Membuat notulen hasil rapat penilaian;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rapat penilai arsip;
- Menyiapkan administrasi kegiatan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 15 Juni 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Handiansyah Eka Putra Volentira, S.E., M.M
NIP. 198701312010011009

PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Handiansyah Eka Putra Volentira	Ketua	Kepala Sekretariat
2	Arlyan Tri Haekal Putra Pratama	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Administrasi
3	Hasanuddin	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
4	Lusi Darmawati	Anggota	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
5	Sony Wicaksono	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
6	Indera Widya Andini	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
7	Ade Rosa Diantin	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
8	Nikmatul Adimah	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
9	Zulfikar Abdi Ilahi	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
10	Wahyu Agung Pratama	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
11	Syahrizal Adi Gunawan	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
12	Alvin Abdillah	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
13	Mustofa SK	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
14	R.A Eka W.G.A	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
15	Holilur Rohman	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
16	Annisa Nurul Izzah	Anggota	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
17	Achmad Farizi	Anggota	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
18	Abu Walid	Anggota	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
19	Abdur Rozak	Anggota	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Handiansyah Eka Putra Volentira, S.E., M.M
NIP. 198701312010011009